

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan salat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam¹.

Akad merupakan bagian dari pada sistem ekonomi Islam. Fiqh muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.

Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

¹ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Group, 2007) hlm. 2.

Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad².

Jual beli merupakan salah satu perjanjian timbal balik dimana satu pihak (penjual) berjanji menyerahkan hak milik atas barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga dari barang tersebut dan memperoleh hak untuk memiliki barang tersebut. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa jual beli itu melibatkan dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran.

Oleh karena itu, pertukaran dan hubungan mengenai harta dalam Islam mempunyai tiga dasar hubungan kontrak dan persetujuan. Kepercayaan dan kesetiaan memenuhi kewajiban dan tidak memakan (mengambil) harta orang lain dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an urat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³."

² Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 65.

³ Soenarjo dkk, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993) hlm. 122.

Interaksi sosial dalam bentuk jual beli didalam hukum Islam di kategorikan sebagai salah satu kajian objek fiqh muamalah yaitu tentang berbagai cara dan karakteristik hukum yang benar menurut syara' dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya memperbincangkan tentang jual beli yang terjadi di masyarakat dari segi rukun, syarat, halal dan batalnya.

Dalam syariat Islam kegiatan jual beli yang sah menurut syara' yaitu jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tidak sah jual beli seseorang apabila keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Apabila salah satu syarat dari objek tidak tepenuhi maka jual beli tersebut bisa saja batal menurut hukum.

Kegiatan perekonomian yang telah kita lakukan sehari-hari pastinya tidak kita sadari apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang benar atau tidak? Seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Ciampanan yang usahanya memperjual belikan hasil perkebunan dengan sistem *bajong*.

Dalam jual beli hasil perkebunan dengan sistem *bajong* masyarakat yang mempunyai kebun (petani) biasanya mereka didatangi oleh para pembeli (bandar) yang akan membeli hasil kebun para petani tersebut dengan hanya mengandalkan penaksiran di antara pembeli dari segi penghasilan dan harga yang akan ditawarkan kepada pemilik kebun.

Kegiatan jual beli dengan cara *bajong* di atas sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ciampanan yang sudah menjadi adat kebiasaan dikalangan mereka ketika mereka menjelang panen.

Bajong menurut bahasa adalah borong⁴. Menurut pak Mustofa (petani) *Bajong* adalah menjual hasil kebun yang masih ada di pohonnya secara keseluruhan dengan cara ditaksir oleh pembeli (bandar) dari harga dan banyaknya hasil kebun, untuk disetujui oleh pemilik kebun (petani).

Inti jual beli tersebut pada dasarnya sama seperti jual beli yang telah berlaku pada masyarakat, yakni saling tolong menolong dan saling membutuhkan anantara penjual dan pembeli. Namun disisi lain, pelaksanaan jual beli seperti ini, di takutkan ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.

Islam sangat menghargai kebebasan dalam bermuamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah fiqh diungkapkan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَجْسِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya⁵.”

Islam mempunyai sistem tersendiri yang *khas* dalam mengatur bidang ekonomi yaitu sistem jiplakan dari sistem ekonomi manapun. Sistem ekonomi Islam menuju kearah terciptanya suasana persaudaraan, cinta kasih, saling bantu dan tidak mementingkan diri sendiri sesama umat manusia. Cara untuk mencapainya ialah dengan mewujudkan keadilan sosial.

Islam juga menerangkan bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu hak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

⁴ Budi Rahayu Tamasya, dkk, *Kamus Indonesia Sunda*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 41.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 130.

Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mencoba melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* serta mengkaji status hukum jual beli tersebut dengan fiqh muamalah.

Untuk mengkaji permasalahan diatas, maka penulis mencoba mengamati dan menganalisa secara mendalam dengan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Cara Bajong Di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam?
2. Bagaimana pengaruh jual beli dengan cara *bajong* terhadap para petani di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya perumusan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam.

2. Untuk mengetahui pengaruh jual beli dengan cara *bajong* terhadap para petani di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk perniagaan yang tercantum dalam ajaran Islam adalah adanya transaksi tukar menukar (*mubadalah*), sesuatu yang bertujuan memperoleh manfaat. Transaksi tukar menukar tersebut dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *al-bai'* (jual beli). Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan jual beli menurut istilah ilmu fiqh adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁶.

Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah⁷.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002) hlm. 68.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 113.

Sebagaimana Allah berfirman QS. An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁸."

Ayat di atas menunjukkan pelaksanaan jual beli atas dasar ridha dan saling suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dapat dipahami bahwa keadaan jual beli dalam ajaran Islam menitik beratkan pada akad barang yang akan diperjualbelikan. Sudah tentu dua hal inilah yang menjadi indikator antara sah dan tidaknya. Jadi pada prinsipnya tidak hanya asal membeli tetapi harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari empat macam, yaitu:

1. *Bai* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Sighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)⁹.

⁸ Soenarjo dkk, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993) hlm. 122.

⁹ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 76.

Kemudian syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli

Menurut madzhab Syafi'i syarat *aqid* yaitu: dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, Pembeli bukan musuh

b. Benda atau barang

Syarat-syarat uang atau benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan;
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara';
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain;
- 4) Tidak dibatasi waktunya;
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi;
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya;
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 72.

c. *Ijab* adalah perkataan penjual dan *Kabul* ucapan dari si pembeli

Syaratnya meliputi pertama keadaan *ijab* dan *qabul* harus berhubungan, kedua makna dari keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya belainan, ketiga keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian.", empat tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah¹¹.

Dengan demikian, apabila suatu jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan, maka jual beli tersebut dianggap tidak syah menurut Islam. Jika jual beli tersebut dipaksakan, selain melanggar hukum Islam, juga bisa merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli.

Para ualama memebagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu: Jual beli sah, Jual beli batal, Jual beli fasid.

a. Jual Beli Sahih

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut: (1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasar; (3) merusak ketentraman umum. Adapun beberapa contohnya, antara lain sebagai berikut:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 104-105.

2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Dari Abu Huirairah, “Rasulullah SAW. telah bersabda, “Janganlah kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. (sepakat ahli Hadits)
 3. Mencegat orang lain yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke Pasar dan sewaktu-waktu mereka belum mengetahui harga Pasar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. Bersabda, ”janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke Pasar di jalan sebelum mereka sampai ke Pasar.” (sepakat ahli Hadits)¹².
 4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
 5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
 6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.
- b. Jual Beli Batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal, antara lain adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm. 105.

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai'u alma'dum*). Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada sekalipun di perut ibunya telah ada.
2. Menjual barang yang tidak dapat di serahkan pada pembeli (*bai'u ma'juzi at taslim*). Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al gharar* (jual beli yang tidak jelas). Termasuk ke dalam kategori adalah jual beli utang (*bai'u al dain*). Yang dimaksud utang adalah harga suatu barang yang harus di bayar, pengganti pinjaman, upah/sewa suatu manfaat, *diyat* (sanksi pidana), denda orang lain yang merusak, *khulu'* (tebusan), dan obyek *salam*. Jual beli utang adakalanya menjual utang kepada pihak yang berutang sendiri (*debitur, madin*) atau kepada pihak lain (*bukan debitur, ghairu madin*). Di samping itu, ada kalanya jual beli utang dilakukan secara langsung (*cash, fi al-hal*) atau dengan cara di tangguhkan (*muajjal*). Jual beli utang dengan cara di tangguhkan adalah jual beli yang dikenal dengan istilah *bai' al-kali' bi al-kali'* (menjual piutang dengan piutang)¹³.
3. Jual beli piutang secara langsung para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama selain madzhab *Dhahiriyah* membolehkan jual beli piutang kepada debitur atau membolehkan kepadanya atau menghibahkan kepadanya, sedangkan jual beli piutang kepada selain

¹³ *Ibid*, hlm. 106.

debitur dengan cara tunai mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama dari Madzhab Maliki membolehkan dengan syarat terbebaskan dari terjadinya spekulasi (*gharar*), riba, dan ancaman bahaya lainnya.

4. Jual beli benda yang dikategorikan najis (*bai'u an najas*). Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan.
5. Jual beli '*ar bun/uribun* adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli belum diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual¹⁴.
6. Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual Beli *Fasid*

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli ini menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun, jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 107.

Yang termasuk kategori jual beli *fasid* adalah:

1. Jual beli *al-majhul* (barangnya secara global tidak diketahui) atau ketidakjelasan bersifat total. Akan tetapi jika ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolok ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada '*urf*' (kebiasaan yang berlaku bagipedagang dan pembeli)¹⁵.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut Ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
3. Menjual barang yang (tidak ada) di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan meraba atau mengindra.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 108.

5. Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.
6. Jual beli *ajal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah pembayaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebesar Rp.25.000,- Jual beli ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan mengarah kepada riba. Namun Madzhab Hanafi mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak dapat dihilangkan, maka hukumnya sah¹⁶. Menurut sebagian Ulama Maliki, hal ini diharamkan *bai'ajal*, karena selalu memuat penangguhan, sebagian lain menamakannya *bai' al 'imah*. Pada hakikatnya merupakan satu macam jual beli tangguh yang dimaksudkan untuk *ber-hilal* dari riba karena akad seperti ini tidak sah.
7. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109.

8. Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar berikut ini:

Nabi SAW bersabda: “tidak halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidak halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal mengambil keuntungan terhadap barang yang tidak berada dalam tanggungannya dan tidak halal menjual barang yang belum engkau miliki.”

Misalnya, seseorang menjual sebuah barang pada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu, atau pembeli tidak boleh mewakafkan atau menghibahkannya. Ulama Safi'i dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat diatas adalah batal. Sedangkan Imam Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan (*hirriyah*) bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

9. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging yang diambil dari kambing yang masih hidup, dan sebelah sepatu.
10. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya

batal akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen, maka jual beli sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus panen ketika itu juga. Alasan mereka adalah Hadits Rasulullah SAW. Melarang memperjualbelikan buah-buahan dipohonnya sampai buah itu masak. (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹⁷

Jual beli juga dapat di tinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Di tinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan di masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli di Pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut di peroleh dari curian atau barang titipan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110.

yang akibatnya dapat menimbulkan salah-satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa "penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*¹⁸.

Jual beli dengan cara *bajong* yang terjadi di Desa Ciampanan sama hal nya dengan istilah *bai'ul jizaf*. Di dalam kitab *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuh* karangan Wahbah Juhaeli IV. 1985: 648, *Bai'ul jizaf* menurut bahasa adalah mengambil bagian yang lebih, sedangkan menurut istilah adalah jual beli tanpa adanya ukurannya, timbangan dan bilangannya. Menjual sesuatu yang hanya dilihat tanpa menakar, menimbang ataupun menghitung barang yang akan di perjualbelikan.

Bai'ul jizaf dilarang karena ditakutkan menyimpang dari ukuran yang sebenarnya yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli karena kelebihan atau kekurangannya. Salah satu dalil yang melarang tentang *bai'ul jizaf* yaitu: "Dari Jabir: Rasulullah SAW mencegah satu karung dari kurma yang tidak diketahui takarannya"

Hukum *bai'ul jizaf* menurut ulama fiqh

Para pembesar mazdhab yang empat membolehkan *bai'ul jizaf* apabila objek transaksinya berbentuk makanan (بيع الصبرة من الطعام). Apabila objeknya selain berbentuk makanan seperti emas dan perak, akan dilihat dari segi ukurannya:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 75-77.

1. Apabila suatu barang dengan barang yang berbeda jenis, seperti emas dengan perak, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan hal tersebut cenderung terjadinya riba.
2. Apabila suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, seperti emas dengan emas, jual beli tersebut diperbolehkan (بيع النقود والى والمحلى جزافا).

Menurut madzhab Hanafi, dimana salah seorang menjual kepada orang lain dari satu karung makanan, kemudian ditentukan dalam bentuk dirham, maka hukumnya boleh, karena sesungguhnya orang yang bodoh dari suatu barang yang sedikit tidak akan sampai perebutan. Menurut madzhab Maliki, boleh menjual satu karung yang disamakan takarannya, tetapi sebelum di takar dihitung terlebih dahulu harga dari keseluruhannya.

Menurut madzhab Safi'I, sah menjual satu so (2,5kg) dari satu karung yang diketahui ijab dan qabulnya, sebab itu tidak ada keraguan dari *gharar* atau tidak akan menimbulkan unsur penipuan. Tidak sah menjual salah satu dari dua *baju kre* (pakaian yang terbuat dari besi) kemudian kedua baju tersebut disamakan, contoh: menjual dua baju dengan kualitas yang berbeda tetapi disamakan harganya.

Menurut Madzhab Hambali, boleh menjual satu karung dari makanan, kemudian ditaksir serta bodohnya penjual dan pembeli atau tidak mengetahui terhadap ukuran dan timbangannya, baik yang dijualnya berbentuk makanan, pakaian maupun hewan. Karena kalau yang dijualnya yang berbentuk makanan, itu cukup hanya dengan melihatnya saja¹⁹.

¹⁹ Wahbah Juhaeli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh jilid IV*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1985) hlm. 649-656.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete informasion*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu). Karena ada suatu yang *unknow to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan²⁰.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah dengan cara menggambarkan kasus yang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan²¹.

2. Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada

²⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 31.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010). hlm 54.

tujuan yang telah ditetapkan²². Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data mengenai proses jual beli, pengaruh terhadap para petani, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder²³.

- a. Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari wawancara dan data-data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Sumber data primer ini adalah orang-orang yang terkait terhadap melaksanakan jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* di Desa Ciampanan khususnya Dusun kertaharja yang menjadi objek peneliti, yaitu pembeli (bandar) yang berjumlah 11 orang dan penjual (petani) 53 orang.
- b. Yang dimaksud data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu literatur atau buku-buku yang relevan dengan masalah ini dan data-data yang sesuai dengan penelitian ini, serta data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan dari hasil wawancara, hasil *survei* lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 63.

²³ *Ibid.* hlm. 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain: metode penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), studi kepustakaan dan dokumentasi²⁴.

a. Observasi

Observasi adalah satu cara pengumpulan data dimana penulis langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi ke Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual beli sistem *bajong* kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

c. Studi Pustaka atau Dokumentasi

Studi pustaka atau dokumentasi artinya penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan kajian tersebut.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif. Data dikumpulkan dan di klasifikasikan sesuai dengan penelitian. Data yang dipeoleh melalui wawancara dari para penjual dan pembeli mengenai jual beli hasil perkebunan dengan cara *bajong* yang dihubungkan

²⁴ *Ibid.* hlm. 66.

dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun skunder serta data yang lainnya.
- b. Mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data dan membuat suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

